



PENETAPAN

Nomor 896/Pdt.P/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

1. Nama : SAYEKTI
NIK : 3404016705650005
Tempat & Tgl Lahir : Sleman, 27 Mei 1965
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Status : Kawin
Alamat : Tegal Yoso Rt/Rw 002/007, Banyuraden, Kec.

Gamping, Kab. Sleman, DIY

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

2. Nama : TUGIYEM
NIK : 3404014407550001
Tempat & Tgl Lahir : Sleman, 12 Desember 1952
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Status : Cerai Mati
Alamat : Kaliabu Rt/Rw 003/013 Banyuraden, Kec.

Gamping, Kab. Sleman, DIY

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

3. Nama : HARTO SUWITO
NIK : 3404011212510005
Tempat & Tgl Lahir : Sleman, 12 Desember 1951
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Status : Kawin
Alamat : Kaliabu Rt/Rw 004/013 Banyuraden, Kec.

Gamping, Kab. Sleman, DIY

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**

4. Nama : PARJIYEM MARDI UTOMO
NIK : 3404015212550014
Tempat & Tgl Lahir : Sleman, 12 Desember 1955
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Status : Cerai Mati
Alamat : Kaliabu Rt/Rw 004/013 Banyuraden, Kec.

Gamping, Kab. Sleman, DIY

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Ahmad Afwan Hofar, S.H., Rahmantio Aryo Damar, S.H., dan Pandame Barasa, S.H., M.H.**, Advokat yang berkantor pada kantor "**LBH SEKAWAN**", berkedudukan di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangarsan, RT.05/RW.07, Purbosari, Wonosari, Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan di Jalan PJKA No. 03, Beran Kidul, Kelurahan Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 1034/HK/SK.PDT/X/2024/PN Smn tanggal 12 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 31 Oktober 2024 dalam Register Nomor 896/Pdt.P/2024/PN Smn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya, Alm. Karso Dikromo menikah dengan Almh. Ny. Karso Dikromo, sesuai hukum yang berlaku dan tuntunan agama Islam;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Alm. Kromo Pawiro, yang telah meninggal pada hari Senin, 30 November 1970, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 26/DPTKMT/BNR/IV/2024 yang dikeluarkan oleh Kalurahan Banyuyraden, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, tertanggal 16 April 2024 dan saat ini sedang diurus proses pembuatan Akta Kematian, menikah dengan Almh. Ny. Kromo Pawiro yang telah meninggal pada hari Jum'at, 26 Juni 1964 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 25/DPTKMT/IV/2024 yang dikeluarkan oleh Kalurahan Banyuyraden, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, tertanggal 16 April 2024 dan saat ini sedang diurus proses pembuatan Akta Kematian, dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak.
 - b. Almh. Ny. Soko Dikromo yang telah meninggal pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 1974 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: 23/DPTKMT/BNR/IV/2024 yang dikeluarkan oleh Kalurahan Banyuyraden, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, tertanggal 16 April 2024 dan saat ini sedang diurus proses pembuatan Akta Kematian, menikah dengan Alm. Soko Dikromo, yang telah meninggal pada hari Selasa, 03 November 1987, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: 24/DPTKMT/BNR/IV/2024 yang dikeluarkan oleh Kalurahan Banyuyraden,

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 896/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, tertanggal 16 April 2024 dan saat ini sedang diurus proses pembuatan Akta Kematian, dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- 1) Alm. Wakidi Djarwosutoho, yang telah meninggal dunia di Sleman tanggal 09 Agustus 1967 berdasarkan kutipan akta kematian Nomor: 3404-KM-10062024-0029, menikah dengan Almh. Ny. Wagiyem, yang telah meninggal dunia di Sleman tanggal 20 Juli 2011 berdasarkan kutipan akta kematian Nomor: 3404-KM-09072018-0054, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama **Sayekti** (dalam perkara ini menjadi pihak Pemohon Pemohon);
- 2) Alm. B. Rono Pawiro, yang telah meninggal dunia di Sleman tanggal 06 September 1996 berdasarkan kutipan akta kematian Nomor: 3404-KM-04032024-0009, menikah dengan Almh. Ny. Rono Pawiro, yang telah meninggal dunia di Sleman tanggal 08 Juni 1989 berdasarkan kutipan akta kematian nomor: 3404-KM-05062024-0011 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama **Harto Suwito, Tugiyem dan Parjiyem Mardi Utomo** (dalam perkara ini menjadi pihak Pemohon).

3. Bahwa Para Pemohon merupakan cicit dari **Alm. Karso Dikromo**;
4. Bahwa selain Para Pemohon tidak ada lagi ahli waris lain;
5. Bahwa **Alm. Karso Dikromo** telah meninggal dunia di Sleman pada hari Rabu tanggal 01 Desember 1920 pukul 08.00 WIB dengan penyebab kematian karena sakit biasa/tua sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 77/DPTKMT/BNR/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Kalurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman tertanggal 04 September 2024;
6. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Para Pemohon hingga saat permohonan ini dibuat dan diajukan, Para Pemohon belum melakukan pencatatan Akta Kematian atas nama Alm. Karso Dikromo sehingga sampai saat ini, kematian Alm. Karso Dikromo tidak pernah/belum tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa penetapan kematian oleh Pengadilan Negeri dilakukan apabila tidak ada pelaporan kematian dari pihak yang berkewajiban untuk melaporkan kepada instansi pelaksana (Dukcapil Kab/Kota) setempat maksimal 30 hari sejak tanggal kematian;
8. Bahwa dikarenakan Para Pemohon tidak melakukan pelaporan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 896/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 Administrasi Kependudukan, untuk kepentingan turun waris atas harta waris atau kepentingan lainnya, Para Pemohon melalui permohonan ini bermaksud untuk meminta penetapan kematian Alm. Karso Dikromo yang telah meninggal dunia di Sleman hari Rabu tanggal 01 Desember 1920 pukul 08.00 WIB kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Sleman Cq Hakim pemeriksa perkara agar memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Kakek Buyut Para Pemohon yang bernama **Alm. Karso Dikromo** telah meninggal dunia di Sleman pada hari Rabu tanggal 01 Desember 1920 pukul 08.00 WIB;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan Kematian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk dapat mencatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir dan menghadap di persidangan Kuasa Para Pemohon sebagaimana disebut di atas;

Menimbang bahwa di persidangan Kuasa Para Pemohon telah membacakan surat permohonannya dan atas pertanyaan Hakim, Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SAYEKTI NIK 3404016705650005 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 5 Agustus 2024, bertanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3471072912170004 atas nama Kepala Keluarga MADIYAN yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 5 Agustus 2024, bertanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama SAYEKTI No. 3471-LT-21052024-0005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 29 Mei 2024, bertanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TUGIYEM NIK 3404014407550001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 27 Februari 2020, bertanda P-4;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 896/Pdt.P/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3404011502190005 atas nama Kepala Keluarga TUGIYEM yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 1 Agustus 2022, bertanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HARTO SUWITO NIK 3404011212510005 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 5 Juni 2012, bertanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3404012701051802 atas nama Kepala Keluarga HARTO SUWITO yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 15 Juni 2023, bertanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PARJIYEM MARDI UTOMO NIK 3404015212550014 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 16 April 2016, bertanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3404011411170007 atas nama Kepala Keluarga PARJIYEM MARDI UTOMO yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 16 April 2021, bertanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama WAKIDI DJARWOSUTOHO No. 3404-KM-10062024-0029 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 10 Juni 2024, bertanda P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama WAGIYEM No. 3404-KM-09072018-0054-0029 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 9 Juli 2018, bertanda P-11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama B. RONO PAWIRO No. 3404-KM-04032024-0009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 5 Maret 2024, bertanda P-12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama RONO PAWIRO No. 3404-KM-05062024-0011 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 5 Juni 2024, bertanda P-13;
14. Fotokopi Surat Keterangan/Pengantar Nomor 282/Ket/BNR/VIII/2024 untuk permohonan akta kematian terlambat atas nama Karso Dikromo Alm. yang dikeluarkan oleh Lurah Banyuraden pada tanggal 8 agustus 2024, bertanda P-14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 77/DPTKMT/BNR/IX/2024 atas nama KARSO DIKROMO yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Banyuraden pada tanggal 4 September 2024, bertanda P-15;
16. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama KARSO DIKROMO yang dikeluarkan oleh Kalurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman tanggal 4 September 2024, bertanda P-16;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 896/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Silsilah Keluarga Alm. Karso Dikromo No. 368/KET/BNR/XI/2024 diketahui oleh Lurah Banyuraden, bertanda P-17;

Surat-surat bukti tersebut berupa surat fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti surat tersebut secara formal sah dan dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain mengajukan fotokopi surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I: Muryani Ati.

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Banyuraden, Kec. Gamping, Kab. Sleman, DIY;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus akta kematian terlambat untuk Buyut Para Pemohon yang bernama Almarhum Karso Dikromo;
- Bahwa semasa hidupnya Karso Dikromo pernah menikah;
- Bahwa Karso Dikromo menikah hanya sekali semasa hidupnya dengan Nyonya Karso Dikromo;
- Bahwa Nyonya Karso Dikromo telah meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan Karso Dikromo dengan Nyonya Karso Dikromo dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama laki-laki bernama Kromo Pawiro dan anak kedua perempuan bernama Ny. Soko Dikromo, keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa anak pertama Karso Dikromo yang bernama Kromo Pawiro menikah dengan Nyonya Kromo Pawiro dan tidak dikaruniai anak sedangkan anak kedua yang bernama Soko Dikromo menikah dengan Soko Dikromo dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Wakidi Djarwosutoho dan B. Rono Pawiro;
- Bahwa kedua anak dari Soko Dikromo yang bernama Wakidi Djarwosutoho telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Wagiyem dan dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan bernama Sayekti sedangkan anak kedua Soko Dikromo yang bernama B. Rono Pawiro menikah dengan seorang Perempuan bernama Rono Pawiro dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Harto Suwito, Tugiyem, dan Parjiyem Mardi Utomo;
- Bahwa Para Pemohon adalah cicit dari Alm. Karso Dikromo;
- Bahwa Alm. Karso Dikromo meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 1 Desember 1920 di Sleman;

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 896/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal tersebut diketahui dari data yang tercatat di kelurahan;
- Bahwa Alm. Karso Dikromo meninggal dunia karena sakit tua;
- Bahwa saksi mengetahui makam dari Alm. Karso Dikromo;
- Bahwa tidak ada ahli waris Alm. Karso Dikromo selain Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini karena Para Pemohon terlambat melaporkan kematian Alm. Karso Dikromo sehingga belum terbit akta kematian atas nama Alm. Karso Dikromo;
- Bahwa data mengenai kematian dari Alm. Karso Dikromo sudah dicek dan sesuai dengan yang ada di kelurahan;
- Bahwa Alm. Karso Dikromo tidak memiliki kerabat lainnya selain Para Pemohon;

Saksi II: Madiyan.

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Banyuraden, Kec. Gamping, Kab. Sleman, DIY;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus akta kematian terlambat untuk Buyut Para Pemohon yang bernama Almarhum Karso Dikromo;
- Bahwa semasa hidupnya Karso Dikromo pernah menikah;
- Bahwa Karso Dikromo menikah hanya sekali semasa hidupnya dengan Nyonya Karso Dikromo;
- Bahwa Nyonya Karso Dikromo telah meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan Karso Dikromo dengan Nyonya Karso Dikromo dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama laki-laki bernama Kromo Pawiro dan anak kedua perempuan bernama Ny. Soko Dikromo, keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa anak pertama Karso Dikromo yang bernama Kromo Pawiro menikah dengan Nyonya Kromo Pawiro dan tidak dikaruniai anak sedangkan anak kedua yang bernama Soko Dikromo menikah dengan Soko Dikromo dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Wakidi Djarwosutoho dan B. Rono Pawiro;
- Bahwa kedua anak dari Soko Dikromo yang bernama Wakidi Djarwosutoho telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Wagiyem dan dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan bernama Sayekti sedangkan anak kedua Soko Dikromo yang bernama B. Rono Pawiro menikah dengan seorang Perempuan bernama Rono Pawiro dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Harto Suwito, Tugiyem, dan Parjiyem Mardi Utomo;
- Bahwa Para Pemohon adalah cicit dari Alm. Karso Dikromo;

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 896/Pdt.P/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alm. Karso Dikromo meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 1 Desember 1920 di Sleman;
- Bahwa tanggal tersebut diketahui dari data yang tercatat di kelurahan;
- Bahwa Alm. Karso Dikromo meninggal dunia karena sakit tua;
- Bahwa saksi mengetahui makam dari Alm. Karso Dikromo;
- Bahwa tidak ada ahli waris Alm. Karso Dikromo selain Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini karena Para Pemohon terlambat melaporkan kematian Alm. Karso Dikromo sehingga belum terbit akta kematian atas nama Alm. Karso Dikromo;
- Bahwa data mengenai kematian dari Alm. Karso Dikromo sudah dicek dan sesuai dengan yang ada di kelurahan;
- Bahwa Alm. Karso Dikromo tidak memiliki kerabat lainnya selain Para Pemohon;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apa-apa lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Para Pemohon pada pokoknya memohon untuk menetapkan bahwa di Sleman pada hari Rabu tanggal 01 Desember 1920 telah meninggal dunia seorang bernama Alm. Karso Dikromo berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran dan Data Kematian yang dikeluarkan oleh Kalurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman tanggal 4 September 2024 dan Surat Keterangan Kematian Surat Keterangan Kematian Nomor 77/DPTKMT/BNR/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Banyuraden tanggal 4 September 2024;

Menimbang dari keterangan Kuasa Para Pemohon, bukti-bukti surat dan saksi-saksi bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I bertempat tinggal di Tegal Yoso Rt/Rw 002/007, Banyuraden, Kec. Gamping, Kab. Sleman, DIY (*vide bukti P-1*), Pemohon II bertempat tinggal di Kaliabu Rt/Rw 003/013 Banyuraden, Kec. Gamping, Kab. Sleman, DIY (*vide bukti P-4*), Pemohon III bertempat tinggal di Kaliabu Rt/Rw 004/013 Banyuraden, Kec. Gamping, Kab. Sleman, DIY (*vide bukti*

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 896/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-6), Pemohon IV bertempat tinggal di Kaliabu Rt/Rw 004/013 Banyuraden, Kec. Gamping, Kab. Sleman, DIY (*vide bukti P-8*);

2. Bahwa Alm. Karso Dikromo telah menikah dengan Almh. Ny. Karso Dikromo dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Alm. Kromo Pawiro dan Almh. Soko Dikromo (*vide bukti P-17*);
3. Bahwa semasa hidupnya anak pertama Alm. Karso Diksomo yang bernama Alm. Kromo Pawiro menikah dengan Almh. Ny. Kromo Pawiro dan tidak dikaruniai anak (*vide bukti P-17*);
4. Bahwa semasa hidupnya anak kedua Alm. Karso Diksomo yang bernama Almh. Soko Dikromo telah menikah dengan Alm. Soko Dikromo dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Alm. Wakidi Djarwosutoho dan Alm. B. Rono Pawiro (*vide bukti P-17*);
5. Bahwa semasa hidupnya anak pertama Almh. Soko Dikromo yang bernama Alm. Wakidi Djarwosutoho telah menikah dengan Almh. Wagiyem dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Sayekti, dalam hal ini Pemohon I (*vide bukti P-2, P-3, dan P-17*);
6. Bahwa semasa hidupnya anak kedua Almh. Soko Dikromo yang bernama Alm. B. Rono Pawiro telah menikah dengan almh. Ny. Rono Pawiro dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Harto Suwito, Tugiyem, dan Pariyem Mardi Utomo dalam hal ini berturut-turut sebagai Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV (*vide bukti P-5, P-7, P-9, dan P-17*);
7. Bahwa kakek buyut dari Para Pemohon yang bernama Alm. Karso Dikromo telah meninggal dunia di Sleman pada hari Rabu tanggal 1 Desember 1920 berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dikeluarkan oleh Kalurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman tanggal 4 September 2024 dan Surat Keterangan Kematian Surat Keterangan Kematian Nomor 77/DPTKMT/BNR/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Banyuraden tanggal 4 September 2024 (*vide bukti P-16*);
8. Bahwa dikarenakan ketidaktahuan Para Pemohon dan keluarga besar Para Pemohon tentang kematian kakek buyut Para Pemohon yang harus didaftarkan dan dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, sehingga sampai saat ini, kematian kakek buyut Para Pemohon yang bernama Alm. Karso Dikromo tidak pernah/belum tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;
9. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang timbul di kemudian hari terkait kematian kakek buyut Para Pemohon yang bernama Alm. Karso Dikromo, serta guna kepentingan pencatatan administrasi dan kelengkapan dokumen administrasi kependudukan milik keluarga Para Pemohon, maka Para Pemohon perlu mengajukan Permohonan penetapan pencatatan dan

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 896/Pdt.P/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mohon penerbitan Akta Kematian kakek buyut Para Pemohon incasu;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 44 jo Pasal 3 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang U No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*, karenanya terkait dengan petitum angka 2 dan 3 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana perlunya;

Menimbang bahwa dengan demikian permohonan *a quo* cukup beralasan oleh karena telah didukung dengan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-17 beserta saksi-saksi yang telah diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa dari dalil-dalil maupun pertimbangan yang telah diuraikan diatas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 44 jo Pasal 3 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Sleman pada tanggal 01 Desember 1920 pukul 08.00 WIB telah meninggal dunia seorang bernama Alm. Karso Dikromo berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dikeluarkan oleh Kalurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman tertanggal 4 September 2024 dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 77/DPTKMT/BNR/IX/2024;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk segera melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar Penetapan kematian tersebut dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, serta agar diterbitkan Akta Kematian atas nama Alm. Karso Dikromo sebagaimana tersebut diatas;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Rabu tanggal 20 November 2024, oleh Hernawan, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 896/Pdt.P/2024/PN Smn tanggal 6 November 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dihadiri oleh Aditya Wahyuadrianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon, dan Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sleman pada hari itu juga.

Panitera Pengganti, Hakim,

ttd. ttd.
Aditya Wahyuadrianto, S.H. Hernawan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

<u>Perincian biaya:</u>	
1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 60.000,00
3. PNBPN	Rp 10.000,00
4. Juru sumpah	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);